



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 135/X/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 135/X/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

1. Nama : DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten
Alamat : Total Persada Raya Blok A1 Nomor. 12 RT.001/RW.006
Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

2. Nama Badan Publik : Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang
Alamat : Jalan Teladan 7 Kp. Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga,
Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah membaca surat permohonan pencabutan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Media elektronik dengan nomor surat: 02/SPSIP.DPW/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 135/X/KI BANTEN-PS/2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 September 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Bapak Sekcam Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Sebagai PPID Pelaksana Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Tertanggal 04 September 2024 dengan surat nomor : 01/SPI.DPW/IX/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama. Adapun informasi/dokumen yang dimohon Pemohon adalah berupa salinan/copy dokumen sebagai berikut :

1. Apakah di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang ada SOP dan Etika Tata Krama Sopan-Santun Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi publik apabila mau ketemu menghadap Camat atau Sekcam terkait Pelayanan Informasi Publik ??

Mohon dijelaskan dan diuraikan sebutkan mulai kapan dibuat dan diberlakukan dan siapa yang menjadi petugas pelaksana dan pemerhatinya setiap harinya di kantor Kecamatan dan apakah sudah disyahkan dan mohon lampirkan berkas SOP dan Etika Pelayanan Informasi Publik atau foto kegiatan pelayanan informasi Publik di Kec. Teluk Naga, dijawab dalam bentuk hard copy!!

2. Siapa yang menjadi Pengawas dan bertanggungjawab atas Pelayanan Informasi Publik yang prima berjalan atau tidak pelayanan tersebut sesuai SOP di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang serta sebutkan berapa jam kerja setiap hari kerja dan jelaskan masuk jam kerja jam berapa dan jam pulang kerja jam berapa setiap hari kerja bagi seluruh pegawai Kecamatan Teluk Naga ???

Mohon uraikan dan sebutkan nama, jabatan, bentuk tugasnya dan fasilitas tunjangan jabatan apa yang diterima, dijawab dalam bentuk hardcopy !!

3. Mengapa, ada apa dan kenapa Camat dan Sekcam Teluk Naga sebagai Pejabat Publik digaji, dapat tunjangan jabatan dan diberi fasilitas oleh negara serta telah berjanji dan bersumpah Demi Allah, siap mengabdikan dan melayani masyarakat dengan baik, benar dan jujur tetapi kenyataan sulit ditemui !!

4. Seperti kejadian kemarin, Selasa, 03 September 2024 cukup lama saya menunggu sesuai arahan ajudan Pak Camat yang lagi Rapat Muspika di ruangan kantor tetapi begitu selesai rapat keluar bersama dengan Kapolsek dan Danramil bersama Ajudan Pak Camat langsung turun ke bawah tanpa ada tegur sapa dengan saya terkesan mengabaikan tamu yang sudah cukup lama menunggu ???

Mohon dijelaskan dan lampirkan absensi jam masuk kerja dan absensi jam pulang kerja serta bukti SPJ sebagai bukti nyata kalau Camat dan Sekcam Cikupa sibuk sedang tugas luar kantor karena padatnya kegiatan diluar setiap harinya atau tidak berada di lingkup Kantor Kecamatan Teluk Naga mulai awal bulan Januari 2023 s/d diterima surat ini, dijawab dalam bentuk hardcopy!!!

5. Mohon sebutkan, renungkan dan Camkan apakah janji dan sumpah jabatan, fasilitas dan tunjangan jabatan yang diterima Camat dan Sekcam Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang setiap bulan mulai tahun Januari 2023 s/d diterima surat ini sudah dikerjakan sepenuhnya sesuai janji dan sumpah jabatan tersebut dan bagaimana capaian hasil kerja tersebut dan apa buktinya hasil kerjanya??

Dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan bukti dokumentasinya ??

6. Mohon sebutkan dan jelaskan ada berapa jumlah kelurahan atau desa serta jumlah RW dan RT dan sebutkan jumlah penduduk disetiap kelurahan atau desa di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang serta uraikan berapa jumlah pria dan berapa jumlah wanita dan jelaskan apakah penduduk warga yang tinggal di Kecamatan Teluk Naga semua sudah sesuai KTP dengan tempat tinggal di Kabupaten Tangerang ??

Dijawab dalam bentuk hard copy !!

7. Mohon sebutkan berapa besar jumlah APBD Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2021-2022, 2022-2023 dan 2023-2024 dan uraikan penggunaannya apakah APBD tersebut selalu terserap habis sesuai dengan perencanaan kegiatan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta bagaimana mutu kualitas hasil pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan RAB nya ??

Mohon dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan bukti kwitansi pemakaian dan penggunaan anggarannya dan bukti kontrak kerja kegiatan proyek dan foto bukti dokumentasi kegiatan yang telah dikerjakan sesuai tahun APBD berjalan !!

8. Mohon jelaskan dan uraikan capaian program kerja Kecamatan Teluk Naga sesuai dengan Visi dan Misi dengan mengacu RPJMD Bupati, APBD Tahun 2018-2023 khususnya dalam fasilitas umum jalan raya dan penanganan masalah banjir di Desa Tanjung Burung, berapa besar APBD yang telah terpakai dan bagaimana hasil capaiannya serta uraikan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pra-sarana umum, masalah banjir dan bagaimana kualitas hasil capaiannya ???

Mohon dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan bukti foto dokumentasinya!!

9. Permasalahan dan kesulitan apa yang sering dihadapi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik yang transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Cepat, tepat, Murah dan Mudah

didapatkan serta solusi apa yang telah dilakukan ketika mendapat permasalahan dan kesulitan dalam Pelayanan Informasi Publik ???

Mohon jelaskan dan diuraikan dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan bukti foto dokumentasinya !!

10. Sebutkan dan jelaskan contoh bukti komitmen dan upaya nyata yang dilakukan untuk mewujudkan dan mencapai Pelayanan Publik yang prima bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang ???

Mohon dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan bukti foto dokumentasinya !

11. Berdasarkan Permendagri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang PATEN upaya dan usaha apa yang dilakukan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang untuk mendukung dan mengsucceskan program Mendagri tersebut ??

Mohon dijawab dan uraikan dengan jelas sumber anggarannya dari mana serta lampirkan bukti foto dokumentasi kegiatan PATEN tersebut dijawab dalam bentuk hard copy!!

12. Sebutkan dan uraikan faktor bencana sosial apa yang sering terjadi di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah dan mengurangi masalah bencana sosial tersebut agar tidak terulang kembali ??

Mohon dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan foto dokumentasinya!!!

13. Apakah bapak Sekcam dan bapak Camat Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tidak mengetahui dan tidak memahami Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD RI Tahun 1945, Betapa pentingnya keterbukaan informasi publik,

transparansi, akuntabilitas dan good governance sebagai kontrol pengawasan dalam kebijakan maupun dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan publik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan beradab dari rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat !!

Mohon dijawab dan dijelaskan serta lampirkan bukti data dan dokumentasi kegiatannya dalam bentuk hard copy!!

14. Coba renungkan kembali mulai dari tahapan waktu mau mengikuti test seleksi promosi jabatan jadi Sekcam dan Camat Kecamatan Teluk Naga sampai dilantik mengucapkan Janji dan sumpah jabatan didepan bupati, wakil bupati, sekda dan beberapa pejabat teras Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi gaji, tunjangan dan fasilitas jabatan, menjadi pertanyaan dan sorotan publik sudahkah bapak Sekcam dan bapak Camat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai janji dan sumpah jabatan tersebut dengan baik, benar, adil, jujur dan sabar sesuai dengan ketentuan dan aturan Peraturan Kepegawaian yang berlaku di NKRI sampai dengan saat ini bagaimana hasil capaian dan apa buktinya ??

Mohon jelaskan dan uraikan serta lampirkan bukti data dan foto dokumentasi kegiatan, dijawab dalam bentuk hard copy!!

15. Apakah di Kecamatan Teluk Naga sudah terbentuk adanya perpustakaan dan petugas khusus yang menangani perpustakaan tersebut dan sudah ada berapa judul buku bacaan yang tersedia sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Bagian kedua pembentukan perpustakaan kecamatan Pasal 64 : 1 - 3

Kalau belum ada perpustakaan di Kantor Kecamatan Teluk Naga Jelaskan ada apa, mengapa dan kenapa melihat dan menimbang Perbup Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Perpustakaan yang di keluarkan Tahun 2019 sudah cukup lama ??

Dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan foto dokumentasinya !!

[2.3] Pada tanggal 19 September 2014, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Bapak Sekda Pemkab Tangerang Atasan PPID Pemkab Tangerang Tertanggal 19 September 2024 dengan nomor surat : 03/SPK.DPW/IX/2024 Perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik Oleh Sekcam Teluk Naga Kab. Tangerang yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 23 Oktober 2024, Termohon mengirimkan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: B/500.10.5/11881/Diskominfo/IX/2024 Perihal Tanggapan Keberatan Tertulis Tertanggal 17 Oktober 2024.

[2.5] Pada tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Media elektronik dengan nomor surat: 02/SPSIP.DPW/X/2024 Tertanggal 23 Oktober 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

[2.6] Pada tanggal 25 Oktober 2024, Permohonan di register.

[2.7] Pada tanggal 28 Oktober 2024, Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Register Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan surat nomor: 03/SPPSI.DPW/X/2024 Tertanggal 28 Oktober 2024 Perihal Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi Publik dengan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.

[2.8] Pada tanggal 31 Oktober 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 08 November 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah memanggil Pihak Pemohon melalui surat panggilan sidang dengan nomor surat 259/X/KIPBANTEN-RLS/2024 dan memanggil Pihak Termohon melalui surat panggilan sidang dengan nomor. 260/X/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 25 Oktober 2024 untuk dapat hadir pada sidang pemeriksaan awal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Register Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan surat nomor: 03/SPPSI.DPW/X/2024 Tertanggal 28 Oktober 2024 Perihal Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi Publik dengan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.

[3.4] Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memandang perlu untuk memeriksa dan meminta keterangan Pemohon terkait alasan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 telah dilaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pemeriksaan awal namun tanpa kehadiran Pemohon dan

Termohon, sehingga Majelis Komisioner memanggil kembali para pihak untuk agenda persidangan kedua pada tanggal 08 November 2024

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah memanggil kembali Pihak Pemohon melalui surat panggilan sidang dengan nomor surat 261/XI/KIPBANTEN-RLS/2024 dan memanggil Pihak Termohon melalui surat panggilan sidang dengan nomor. 262/XI/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 01 November 2024 untuk dapat hadir pada sidang pemeriksaan awal Kedua pada hari Jumat Tanggal 08 November 2024.

[3.7] Menimbang bahwa pada tanggal 08 November 2024 telah dilaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pemeriksaan awal kedua namun para pihak kembali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa *a quo* menilai bahwa alasan Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi Publik Pemohon dengan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang tidak dapat diterima.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.10] Menimbang Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

[3.11] Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya surat permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon maka Majelis Komisioner memutuskan Permohonan dinyatakan gugur dikarenakan ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 135/X/KI BANTEN-PS/2024 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat. S dan Imron Mahrus, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

Ttd

(Restie Emillia Ferdian)